PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa dalam Transisi Rezim Hukum Pidana 2026: Studi Empiris terhadap Perkara Kepala Desa Perjaya di Oku Timur

Paryanto[1], Saipuddin Zahri[2], Ismail Pettanase[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
Email: pccuser207@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *korupsi dana desa, penegakan hukum, penyidikan, kerugian keuangan negara, kepala desa, KUHP 2026..*

Abstrak: *Korupsi dana desa merupakan persoalan penegakan hukum yang kompleks karena pembuktiannya tidak hanya berkaitan dengan perbuatan pidana, tetapi juga menyentuh tata kelola pemerintahan desa, administrasi keuangan, pengadaan barang dan jasa, audit investigatif, kerugian keuangan negara, serta budaya hukum masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum dan faktor penghambat dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi pada perkara Kepala Desa Perjaya di Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/013/XI/Res.3.1/2024/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur, sekaligus menilai implikasinya dalam transisi rezim hukum pidana Indonesia tahun 2026. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis-sosiologis, pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan kasus. Data primer bersumber dari informasi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani atau memahami perkara, sedangkan data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, literatur, dan artikel ilmiah mutakhir. Data dianalisis secara kualitatif dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto dan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum berjalan melalui penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan dan verifikasi alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan administrasi keuangan desa, koordinasi audit kerugian negara, dan penyusunan berkas perkara. Efektivitasnya terhambat oleh kompleksitas pembuktian, lamanya audit kerugian negara, kualitas administrasi desa yang rendah, keterbatasan kompetensi dan sarana penyidik, koordinasi antarlembaga, kurangnya kerja sama saksi dan masyarakat, serta budaya hukum lokal. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi temuan empiris tersebut dengan perubahan rezim hukum sejak berlakunya KUHP Nasional, KUHAP baru, dan Undang-Undang Penyesuaian Pidana pada 2026. Penelitian menyimpulkan*

bahwa penguatan penegakan hukum korupsi dana desa memerlukan integrasi pembuktian pidana, audit yang cepat dan akurat, digitalisasi administrasi desa, peningkatan kapasitas penyidik, serta penguatan partisipasi dan budaya antikorupsi masyarakat.

PENDAHULUAN

Desentralisasi fiskal hingga tingkat desa menempatkan pemerintah desa sebagai salah satu aktor penting dalam pembangunan nasional. Sejak penguatan kedudukan desa melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang kemudian mengalami perubahan, termasuk melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, desa memperoleh ruang yang luas untuk mengatur kepentingan masyarakat, melaksanakan pembangunan, dan mengelola sumber-sumber pendapatan. Penguatan otonomi desa memiliki konsekuensi logis berupa meningkatnya tanggung jawab kepala desa dan perangkatnya dalam merencanakan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan keuangan publik. Pada satu sisi, konstruksi tersebut membuka peluang percepatan pembangunan berbasis kebutuhan lokal; pada sisi lain, peningkatan kewenangan fiskal tanpa pengawasan dan kapasitas administrasi yang memadai dapat memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang, manipulasi pertanggungjawaban, konflik kepentingan, dan korupsi (Republik Indonesia, 2014, 2024; Putri et al., 2024).

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa problem korupsi pada pemerintahan desa tidak dapat dijelaskan semata-mata oleh keberadaan pelaku yang berniat jahat. Kelemahan pengendalian internal, rendahnya transparansi, keterbatasan kompetensi aparatur, lemahnya partisipasi masyarakat, dan ketidakandalan sistem pelaporan merupakan faktor kelembagaan yang membuka ruang penyimpangan. Putri et al. (2024) menemukan bahwa praktik good village governance yang lemah mengurangi kemampuan pemerintah desa mencegah dan mendeteksi korupsi. Permatasari et al. (2024) juga menunjukkan bahwa sistem pengelolaan dan pelaporan dana desa masih memerlukan penguatan akuntabilitas dan perlindungan institusional. Temuan tersebut diperkuat oleh Arianto dan Oktaviani (2025), yang menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan digitalisasi dalam pencegahan praktik suap pada tata kelola dana desa.

Dari sudut modus operandi, korupsi dana desa cenderung berlangsung melalui mekanisme administrasi yang tampak formal. Hidajat (2025) mengidentifikasi penyalahgunaan dana, penutupan jejak, laporan fiktif, kegiatan atau proyek fiktif, dan *mark-up* anggaran sebagai pola penting korupsi dana desa. Karakter demikian menjadikan korupsi dana desa berbeda dengan tindak pidana konvensional yang umumnya meninggalkan bukti fisik langsung. Dalam penanganannya, penyidik harus mampu menguji kesesuaian antara APBDes, Rencana Anggaran Biaya (RAB), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Pertanggungjawaban (SPJ), buku kas, rekening bank, bukti pembayaran, kontrak pekerjaan, realisasi fisik, dan keterangan pihak-pihak terkait. Karena itu, korupsi dana desa secara inheren memiliki dimensi hukum pidana, hukum administrasi, keuangan negara, akuntansi pemerintahan, dan audit investigatif.

Kompleksitas tersebut terlihat dalam perkara yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Kepala Desa Perjaya di wilayah Martapura, Kabupaten OKU Timur, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/013/XI/Res.3.1/2024/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur. Naskah tesis yang menjadi basis penelitian menunjukkan bahwa proses penegakan hukum membutuhkan pemeriksaan dokumen administrasi dan keuangan desa, pemeriksaan saksi, pemeriksaan kondisi kegiatan di lapangan, keterlibatan ahli atau auditor, dan koordinasi lintas lembaga. Pada saat yang sama, penyidikan menghadapi hambatan berupa sulitnya memperoleh bukti yang lengkap, lamanya

penghitungan kerugian negara, administrasi desa yang tidak tertib, rendahnya kerja sama sebagian saksi dan masyarakat, keterbatasan sumber daya penyidik, serta budaya hukum lokal yang memengaruhi keberanian masyarakat untuk memberikan informasi.

Persoalan pembuktian kerugian keuangan negara menjadi semakin penting setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Putusan tersebut menggeser pemaknaan unsur kerugian keuangan negara pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dari potential loss menuju actual loss, sehingga kerugian harus dibuktikan secara nyata. Pergeseran ini berimplikasi pada kebutuhan audit yang dapat dipertanggungjawabkan dan konstruksi kausalitas antara perbuatan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan yang diperoleh, dan kerugian negara (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016). Penelitian Andini dan Sumanto (2025) menunjukkan bahwa audit investigatif menjadi elemen penting dalam pengungkapan dan pembuktian perkara korupsi, tetapi pelaksanaannya sering menghadapi kendala waktu, kapasitas auditor, dan kelengkapan bukti.

Kebutuhan membedakan kesalahan administrasi dari tindak pidana juga merupakan isu sentral. Tidak semua kekeliruan pencatatan, keterlambatan pelaporan, atau kelemahan prosedural dapat langsung dikualifikasikan sebagai korupsi. Konstruksi pertanggungjawaban pidana tetap membutuhkan pembuktian unsur perbuatan, kesalahan, penyalahgunaan kewenangan atau sifat melawan hukum, serta kerugian negara sesuai delik yang diterapkan. Prasetia et al. (2026) menegaskan bahwa pembuktian kerugian keuangan negara dan mens rea merupakan faktor menentukan dalam pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa. Literatur ini penting karena memberikan batas normatif agar penegakan hukum tidak berubah menjadi kriminalisasi terhadap kesalahan administratif yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme pengawasan dan administrasi pemerintahan.

Studi empiris tentang penegakan hukum korupsi dana desa telah berkembang pada beberapa wilayah. Afif et al. (2026) menemukan bahwa penyidik pada Polda Sulawesi Tengah menghadapi persoalan sumber daya, koordinasi, dan pembuktian dalam penanganan korupsi dana desa. Munandar (2026) pada Polres Banjarnegara menemukan kelemahan serupa berupa keterbatasan sumber daya manusia, kompleksitas alat bukti, dan kebutuhan penguatan pembuktian berbasis transaksi. Simanjuntak et al. (2026) mengkaji putusan perkara korupsi dana desa di Padangsidimpuan dan menempatkan pengawasan serta kapasitas aparatur sebagai faktor yang memengaruhi timbulnya penyimpangan. Sementara itu, Ambarwati dan Shodiq (2025) serta Yusuf et al. (2025) menekankan penguatan pengawasan, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaan hukum sebagai strategi pencegahan.

Meskipun demikian, terdapat ruang penelitian yang belum banyak dibahas. Pertama, sebagian penelitian terdahulu menempatkan persoalan korupsi dana desa secara normatif atau mengkaji putusan setelah perkara memasuki pengadilan. Kedua, studi empiris tingkat penyidikan umumnya berfokus pada faktor penghambat tanpa menghubungkannya secara mendalam dengan perubahan rezim hukum pidana nasional yang berlaku sejak 2026. Ketiga, transisi antara perbuatan yang diduga terjadi sebelum berlakunya KUHP Nasional dengan proses penegakan hukum setelah KUHP dan KUHAP baru berlaku menimbulkan pertanyaan mengenai tempus delicti, asas legalitas, hukum yang lebih menguntungkan bagi pelaku apabila terjadi perubahan perundang-undangan, serta penyesuaian prosedur penyidikan.

Dimensi transisi hukum tersebut merupakan titik kebaruan artikel ini. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah berlaku sejak 2 Januari 2026 dan mencabut sebagian ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3, yang substansinya berkorespondensi dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP Nasional.

Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana berlaku sejak 2 Januari 2026 dan menggantikan KUHAP 1981, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian pidana untuk menghindari disparitas dan duplikasi pengaturan (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026). Mahkamah Konstitusi pada 2026 juga menegaskan kembali relevansi unsur mens rea serta konstruksi Pasal 603 dan Pasal 604 dalam perkara korupsi (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, 2026b).

Berangkat dari problem tersebut, penelitian ini bertujuan: (1) menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa pada perkara Kepala Desa Perjaya; (2) mengidentifikasi dan menganalisis faktor yuridis, teknis, kelembagaan, dan sosial yang menghambat efektivitas penyidikan; dan (3) menilai implikasi transisi rezim hukum pidana 2026 terhadap konstruksi penegakan hukum perkara yang berawal sebelum berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Dengan fokus tersebut, artikel diharapkan memberi kontribusi teoretis terhadap kajian penegakan hukum dan kontribusi praktis bagi penyidik, auditor, pemerintah daerah, BPD, dan pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris atau yuridis-sosiologis dengan sifat deskriptif-analitis. Pilihan metode tersebut didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya menelaah hukum sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga menganalisis bagaimana hukum bekerja dalam praktik (*law in action*) pada tahap penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi dana desa. Pendekatan empiris diperlukan karena efektivitas penegakan hukum dipengaruhi interaksi antara norma, aparat, sarana, kelembagaan, masyarakat, dan budaya hukum (Soekanto, 2019).

Penelitian menggunakan tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah regulasi yang berhubungan dengan tindak pidana korupsi, pemerintahan desa, pengelolaan keuangan desa, kewenangan kepolisian, KUHP Nasional, KUHAP baru, dan penyesuaian pidana. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*) yang diarahkan pada penanganan dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Kepala Desa Perjaya berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP-A/013/XI/Res.3.1/2024/Reskrim/Polsek MPA/Polres Oku Timur. Ketiga, pendekatan sosiologis untuk menjelaskan pengaruh hubungan sosial masyarakat desa, partisipasi saksi, budaya hukum, dan hubungan antarlembaga terhadap proses penyidikan.

Data penelitian terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berasal dari informasi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian yang menangani atau memahami proses penanganan perkara, termasuk KBO Sat Reskrim Polres OKU Timur sebagaimana terdokumentasi dalam naskah tesis. Data sekunder meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026, peraturan mengenai pengelolaan keuangan desa, putusan Mahkamah Konstitusi, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen, penelusuran bahan hukum, pengkajian dokumen administrasi dan fakta yang relevan dengan perkara, serta wawancara. Data kemudian direduksi dan dikelompokkan ke dalam tema: (1) proses penegakan hukum; (2) pembuktian dan kerugian negara; (3) administrasi keuangan desa; (4) sumber daya dan sarana penyidik; (5) koordinasi kelembagaan; (6) partisipasi saksi dan masyarakat; dan (7) budaya hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi fakta empiris terhadap norma yang relevan dan kemudian diuji menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto serta teori sistem hukum *Lawrence* M. Friedman.

Untuk menjaga konsistensi analitis, artikel ini membedakan data yang berasal dari temuan kasus dengan informasi yang berasal dari penelitian terdahulu dan pembaruan peraturan. Temuan kasus digunakan untuk menjelaskan problem faktual penyidikan, sedangkan literatur 2024-2026 dan peraturan yang berlaku pada 2026 digunakan untuk membangun interpretasi dan relevansi normatif. Dengan cara tersebut, artikel tidak menyamakan setiap ketidaktertiban administrasi dengan tindak pidana korupsi dan tetap menempatkan unsur kesalahan, hubungan kausal, serta kerugian keuangan negara sebagai bagian dari konstruksi pembuktian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Penegakan Hukum pada Perkara Kepala Desa Perjaya

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada perkara Kepala Desa Perjaya dilaksanakan melalui rangkaian tahapan yang secara substantif mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, peningkatan ke penyidikan ketika ditemukan dasar yang memadai, pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan dokumen administrasi dan keuangan desa, verifikasi fakta lapangan, koordinasi penghitungan kerugian keuangan negara, dan penyusunan berkas perkara. Tahapan tersebut menunjukkan bahwa proses penyidikan tidak dapat dipisahkan dari pembuktian administratif dan finansial.

Pada tahap awal, laporan atau informasi dugaan penyimpangan berfungsi sebagai pintu masuk untuk menilai apakah terdapat peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana. Penyelidik perlu membedakan dugaan yang hanya menunjukkan pelanggaran tata kelola dengan fakta yang mengarah pada perbuatan pidana. Distingsi ini penting karena dana desa dikelola melalui banyak tahapan administrasi yang memungkinkan munculnya kesalahan teknis, kelalaian, atau ketidaktertiban pencatatan yang tidak otomatis menunjukkan adanya niat memperkaya diri sendiri atau penyalahgunaan kewenangan.

Setelah masuk ke tahap penyidikan, fokus pembuktian bergeser dari sekadar menemukan penyimpangan menjadi membangun hubungan antara perbuatan, kewenangan pelaku, keuntungan yang dinikmati, dan kerugian keuangan negara. Penyidik harus memeriksa dokumen seperti RKPDes, APBDes, RAB, SPP, SPJ, Buku Kas Umum, buku bank, laporan realisasi anggaran, kontrak atau dokumen pengadaan, serta berita acara serah terima pekerjaan. Secara formal dokumen tersebut dapat terlihat lengkap, tetapi penyidik tetap harus menguji apakah isinya sesuai dengan kondisi faktual.

Temuan tesis menunjukkan perlunya pemeriksaan lapangan untuk membandingkan volume dan kualitas pekerjaan dengan anggaran yang telah dibayarkan. Dalam keadaan tertentu, penyidik perlu melakukan pengukuran ulang bersama tenaga teknis, memeriksa penerima manfaat, menguji transaksi perbankan, dan mencocokkan bukti pembayaran dengan realisasi. Pola tersebut konsisten dengan karakter korupsi dana desa yang dijelaskan Hidajat (2025), khususnya ketika modus dilakukan melalui laporan fiktif, pekerjaan fiktif, atau *mark-up* yang hanya dapat diketahui setelah dokumen dibandingkan dengan keadaan nyata.

Dalam perspektif *due process of law*, kualitas penyidikan tidak dapat diukur semata dari kecepatan. Penyidik harus memastikan bahwa setiap tindakan dan alat bukti dapat dipertanggungjawabkan serta saling bersesuaian. Kualitas pembuktian sejak tahap penyidikan menentukan keberlanjutan perkara pada penuntutan dan persidangan. Temuan ini sejalan dengan Munandar (2026), yang menekankan pentingnya penguatan pembuktian berbasis transaksi dan koordinasi untuk menghasilkan konstruksi perkara yang kuat.

Kompleksitas Pembuktian: Dari Dokumen Formal ke Kebenaran Material

Kesulitan memperoleh alat bukti yang lengkap merupakan salah satu hambatan dominan. Korupsi dana desa sering dilakukan melalui mekanisme administratif, sehingga bukti utama tersebar dalam berbagai dokumen dan transaksi. Dokumen pertanggungjawaban dapat secara formal ditandatangani dan lengkap, sementara pekerjaan fisik belum selesai, tidak sesuai spesifikasi, atau tidak dilaksanakan. Sebaliknya, dokumen yang tidak lengkap juga belum tentu menunjukkan korupsi apabila penyebabnya adalah ketidakmampuan administrasi atau kelalaian tanpa niat jahat.

Dalam kondisi demikian, penyidik harus bergerak dari *formal evidence* menuju *substantive verification*. Pemeriksaan dokumen perlu dikombinasikan dengan keterangan saksi, pemeriksaan fisik, rekening koran, bukti transfer, data pihak ketiga, keterangan ahli, dan penelusuran aliran dana. Pendekatan *follow the money* menjadi relevan ketika dokumen administratif tidak cukup menjelaskan siapa yang menikmati manfaat ekonomi dari transaksi tertentu. Kompleksitas ini menyebabkan penyidikan perkara korupsi dana desa membutuhkan kemampuan multidisipliner.

Masalah lain adalah hilang, berubah, atau tidak tertibnya dokumen. Ketika dokumen primer tidak tersedia, penyidik dan auditor harus melakukan rekonstruksi dengan dokumen pembanding dari bank, pemerintah daerah, penyedia barang/jasa, atau arsip lain. Proses ini memperpanjang penyidikan tetapi diperlukan agar kesimpulan tidak didasarkan pada asumsi. Permatasari et al. (2024) menunjukkan bahwa kelemahan sistem pelaporan dana desa merupakan persoalan akuntabilitas yang serius; pada konteks penegakan hukum, kelemahan yang sama berubah menjadi *problem evidentiary trail*.

Kesulitan pembuktian juga muncul dari keterangan saksi. Hubungan kekeluargaan, hubungan kerja, loyalitas politik, dan kedekatan sosial dapat memengaruhi objektivitas keterangan. Penyidik dapat menghadapi saksi yang mengubah keterangan, menyatakan lupa, atau hanya memberikan informasi normatif. Karena itu, keterangan saksi perlu diuji silang dengan alat bukti lain. Temuan ini menunjukkan bahwa masyarakat bukan sekadar objek pengawasan dana desa, melainkan bagian dari ekosistem pembuktian.

Kerugian Keuangan Negara dan Peran Audit Investigatif

Pembuktian kerugian keuangan negara merupakan hambatan kedua yang paling menentukan. Dalam konstruksi perkara korupsi yang mensyaratkan kerugian negara, penyidik tidak cukup menunjukkan ketidaksesuaian penggunaan anggaran. Kerugian perlu dihitung secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menegaskan actual loss sehingga unsur kerugian tidak lagi cukup didasarkan pada potensi kerugian. Orientasi ini menuntut bukti mengenai kerugian nyata serta hubungan sebab-akibat dengan tindakan yang diduga melawan hukum atau menyalahgunakan kewenangan (Fatkhurohman & Kurniawan, 2017; Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2016).

Pada perkara dana desa, audit sering membutuhkan pemeriksaan APBDes, RAB, dokumen pencairan, SPJ, buku kas, buku bank, kondisi fisik pekerjaan, serta konfirmasi kepada pelaksana dan penerima manfaat. Auditor harus membedakan pembayaran yang sah, ketidakefisienan, kesalahan administrasi, kelebihan bayar, pekerjaan yang tidak sesuai volume, pekerjaan fiktif, dan penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Setiap kategori memiliki konsekuensi pembuktian yang berbeda.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses audit dapat berlangsung lama karena banyaknya dokumen, keterbatasan auditor, rekonstruksi transaksi, dan kebutuhan pemeriksaan lapangan. Andini dan Sumanto (2025) juga menunjukkan bahwa audit investigatif menghadapi kendala waktu dan kapasitas, sehingga aparat penegak hukum kerap berkoordinasi dengan BPKP

atau inspektorat. Hambatan tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas penyidikan korupsi sangat bergantung pada struktur pendukung di luar kepolisian.

Secara teoretis, masalah ini berkaitan dengan faktor sarana dan fasilitas dalam teori Soekanto serta legal structure dalam teori Friedman. Auditor, tenaga ahli, akses perbankan, teknologi analisis data, dan sistem administrasi desa merupakan infrastruktur penegakan hukum. Tanpa infrastruktur tersebut, norma pidana yang kuat tidak otomatis menghasilkan proses penyidikan yang cepat dan berkualitas. Oleh karena itu, percepatan audit tidak boleh dimaknai sebagai pengurangan kualitas, tetapi sebagai perbaikan koordinasi, standardisasi permintaan audit, digitalisasi dokumen, dan peningkatan kapasitas auditor.

Kesalahan Administrasi, Penyalahgunaan Wewenang, dan Mens Rea

Rendahnya kualitas administrasi keuangan desa memunculkan persoalan penting: bagaimana membedakan kesalahan administrasi dari tindak pidana korupsi. Temuan penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa tidak selalu memiliki kemampuan yang memadai dalam pencatatan, pelaporan, dan dokumentasi. Dokumen yang tidak lengkap, bukti pengeluaran yang tidak tersimpan, ketidaksesuaian format, atau keterlambatan laporan dapat muncul karena kelemahan kapasitas, bukan semata karena niat melakukan korupsi.

Prinsip hukum pidana menuntut kehati-hatian agar criminal law tidak digunakan untuk seluruh bentuk kegagalan administrasi. Kesalahan pencatatan tanpa keuntungan pribadi dan tanpa niat menutupi penyalahgunaan anggaran berbeda secara kualitatif dengan pembuatan dokumen fiktif, pengalihan dana secara sengaja, *mark-up*, pengurangan volume, atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi. Dalam konteks ini, mens rea dan pola perilaku menjadi penting untuk membedakan *administrative wrongdoing* dari *corruption*.

Prasetia et al. (2026) menunjukkan bahwa penyalahgunaan kewenangan, kerugian negara, dan criminal intent merupakan elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana korupsi dana desa. Perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi pada 2026 juga menegaskan bahwa kerugian keuangan negara tidak dengan sendirinya cukup untuk memidana seseorang apabila tidak dapat dibuktikan adanya iktikad tidak baik atau kesalahan yang relevan secara pidana (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a). Dengan demikian, penyidik perlu mengonstruksi hubungan antara tindakan, kewenangan, kesengajaan atau pengetahuan, keuntungan, dan kerugian.

Implikasi praktisnya adalah perlunya *early case assessment* yang melibatkan pemahaman hukum administrasi dan keuangan desa. APIP dan inspektorat dapat berperan dalam mengidentifikasi apakah temuan awal lebih tepat ditindaklanjuti melalui koreksi administratif, pemulihan, atau proses pidana. Namun, mekanisme administratif tidak boleh digunakan untuk menutupi perbuatan yang secara nyata menunjukkan pemalsuan, penggelapan, proyek fiktif, atau penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian negara.

Keterbatasan Sumber Daya Penyidik dan Sarana Pendukung

Temuan penelitian memperlihatkan bahwa perkara korupsi dana desa menuntut kompetensi yang lebih luas daripada penyidikan tindak pidana umum. Penyidik perlu memahami hukum pidana, hukum administrasi, pengelolaan APBDes, pengadaan, akuntansi pemerintahan, audit investigatif, dan analisis transaksi. Keterbatasan pengalaman atau pelatihan membuat analisis dokumen dan konstruksi alat bukti menjadi lebih lambat.

Keterbatasan personel juga berdampak pada beban kerja. Unit reserse kriminal menangani berbagai jenis perkara secara bersamaan, sementara korupsi dana desa membutuhkan pemeriksaan dokumen dalam jumlah besar, banyak saksi, kunjungan lapangan, koordinasi auditor, dan penyusunan konstruksi hukum yang kompleks. Afif et al. (2026) dan Munandar (2026)

menunjukkan bahwa problem sumber daya manusia merupakan isu yang juga muncul pada wilayah lain, sehingga temuan OKU Timur bukan persoalan yang berdiri sendiri.

Selain SDM, penyidikan membutuhkan teknologi informasi, perangkat digital forensik, akses terhadap data keuangan, kemampuan analisis dokumen, dan dukungan anggaran. Ketika fasilitas tersebut tidak tersedia pada tingkat tertentu, penyidik harus meminta bantuan satuan yang lebih tinggi atau instansi lain. Ketergantungan ini dapat memperpanjang waktu penyidikan karena adanya prosedur koordinasi dan antrean bantuan teknis.

Dalam teori Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan hubungan antara faktor penegak hukum dengan faktor sarana. Aparat yang profesional tetap dapat menghadapi hambatan apabila tidak didukung fasilitas, anggaran, data, dan tenaga ahli. Karena itu, kebijakan penguatan penyidikan korupsi dana desa harus memadukan pelatihan substansi, pelatihan financial investigation, fasilitas analisis transaksi, dan mekanisme koordinasi yang sederhana tetapi akuntabel.

Koordinasi Antarlembaga sebagai Variabel Efektivitas

Penanganan korupsi dana desa bukan pekerjaan sektoral. Penyidik membutuhkan hubungan kerja dengan APIP, inspektorat daerah, BPKP, auditor lain yang berwenang, pemerintah daerah, tenaga teknis, dan penuntut umum. Masing-masing lembaga memegang data atau kompetensi yang berbeda. Ketidakefektifan koordinasi menyebabkan keterlambatan memperoleh dokumen, klarifikasi teknis, hasil audit, atau pendapat ahli.

Perspektif *integrated criminal justice system* menekankan bahwa produk kerja satu subsistem menjadi input bagi subsistem lain. Dalam konteks perkara ini, hasil pemeriksaan administrasi desa dapat menjadi dasar verifikasi penyidik; hasil audit menjadi bagian dari konstruksi pembuktian; sedangkan kualitas berkas penyidikan menentukan efektivitas penuntutan. Karena itu, fragmentasi kelembagaan meningkatkan *transaction cost* penegakan hukum.

KUHAP baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 secara eksplisit melakukan penyempurnaan kewenangan penyelidik, penyidik, dan penuntut umum serta memperkuat koordinasi antara penyidik dan penuntut umum (Republik Indonesia, 2025). Bagi penanganan korupsi dana desa, arah pembaruan tersebut relevan untuk mendorong koordinasi sejak awal terhadap konstruksi alat bukti, kebutuhan ahli, dan kelengkapan berkas, tanpa mengurangi independensi fungsi masing-masing lembaga.

Model koordinasi ideal tidak cukup berupa surat-menyurat antarinstansi setelah masalah muncul. Koordinasi perlu dimulai dari pemetaan kebutuhan bukti, penentuan dokumen prioritas, standar permintaan audit, penjadwalan pemeriksaan, dan pertukaran data yang sah. Pendekatan tersebut dapat mengurangi waktu tunggu dan menghindari pengulangan pemeriksaan.

Saksi, Partisipasi Masyarakat, dan Budaya Hukum Desa

Kurangnya kerja sama saksi dan masyarakat merupakan hambatan yang memiliki karakter berbeda dari problem teknis. Dalam masyarakat desa, hubungan kekerabatan, gotong royong, loyalitas lokal, hubungan pekerjaan, dan posisi kepala desa sebagai figur sosial dapat menciptakan rasa sungkan atau takut memberikan keterangan yang merugikan pihak tertentu. Saksi dapat khawatir terhadap konflik sosial, dikucilkan, atau terganggunya akses pelayanan dan hubungan ekonomi.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat dapat memandang penyalahgunaan dana desa sebagai persoalan internal yang sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah atau pengembalian dana. Cara pandang tersebut bermasalah ketika perbuatan telah memenuhi karakter tindak pidana yang menyerang kepentingan publik dan keuangan negara.

Penyelesaian kekeluargaan tidak boleh menghapus tanggung jawab pidana apabila unsur delik terpenuhi.

Analisis Soekanto menempatkan kondisi tersebut pada faktor masyarakat dan kebudayaan. Friedman (1975) menyebut *legal culture* sebagai sikap, nilai, dan harapan masyarakat terhadap hukum. Apabila masyarakat memandang korupsi sebagai perilaku yang dapat ditoleransi selama pelaku dianggap berjasa atau berasal dari kelompok yang dekat, hukum kehilangan dukungan sosial. Sebaliknya, budaya yang menghargai transparansi dan akuntabilitas memperkuat kemungkinan masyarakat melapor dan memberikan keterangan objektif.

Penelitian Yusuf et al. (2025) menunjukkan pentingnya pemberdayaan hukum dan pengawasan masyarakat setelah perubahan Undang-Undang Desa, sedangkan Arianto dan Oktaviani (2025) menekankan transparansi dan digitalisasi sebagai sarana pencegahan. Temuan penelitian ini memperluas argumen tersebut: partisipasi masyarakat tidak hanya berfungsi mencegah korupsi, tetapi juga menentukan ketersediaan informasi dan kualitas pembuktian ketika perkara telah masuk proses pidana.

Karena itu, kebijakan antikorupsi desa perlu mengembangkan sistem informasi anggaran yang mudah diakses, kanal pengaduan yang aman, perlindungan bagi pelapor dan saksi, penguatan BPD, pendidikan antikorupsi, serta mekanisme partisipasi yang tidak bergantung pada relasi personal dengan pemerintah desa.

Implikasi Transisi KUHP, KUHAP, dan Penyesuaian Pidana Tahun 2026

Artikel ini memiliki konteks khusus karena laporan polisi berasal dari 2024, sedangkan pada saat artikel disusun rezim hukum pidana nasional telah berubah. KUHP Nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 mulai berlaku pada 2 Januari 2026. Undang-undang tersebut mencabut sebagian ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, termasuk Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3. Substansi pokok keduanya berkorespondensi dengan Pasal 603 dan Pasal 604 KUHP. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 menggantikan KUHAP lama dan berlaku sejak 2 Januari 2026, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 melakukan penyesuaian ketentuan pidana (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026).

Perubahan ini tidak berarti bahwa perkara yang berkaitan dengan perbuatan sebelum 2 Januari 2026 secara otomatis dinilai hanya dengan rumusan baru. Penerapan hukum harus memperhatikan asas legalitas, tempus delicti, ketentuan peralihan, dan prinsip mengenai perubahan perundang-undangan setelah perbuatan. Analisis konkret perlu melihat kapan perbuatan dilakukan, pasal yang disangkakan, perkembangan proses, serta apakah perubahan hukum menimbulkan konsekuensi yang lebih menguntungkan bagi pelaku sesuai prinsip yang berlaku.

Mahkamah Konstitusi pada 2026 menolak permohonan pengujian terhadap unsur Pasal 603 dan Pasal 604 dalam Putusan Nomor 96/PUU-XXIV/2026 dan menegaskan bahwa persoalan unsur delik tersebut telah berkaitan dengan pendirian Mahkamah sebelumnya. Dalam perkembangan lain, Mahkamah juga menekankan bahwa kerugian keuangan negara tidak dapat menjadi satu-satunya dasar pemidanaan tanpa pembuktian iktikad tidak baik atau mens rea yang relevan (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2026a, 2026b). Hal ini memperkuat kebutuhan membedakan kesalahan administratif dengan korupsi.

Pada aspek hukum acara, KUHAP baru memperkuat hak tersangka, terdakwa, saksi, dan korban, menyempurnakan kewenangan penyelidik dan penyidik, memperkuat koordinasi penyidik dan penuntut umum, serta mengatur kembali upaya paksa dan praperadilan (Republik Indonesia, 2025). Bagi penyidikan korupsi dana desa, perubahan ini menuntut pembaruan SOP, peningkatan pemahaman penyidik, dan penyesuaian koordinasi. Dengan demikian, transisi hukum bukan hanya

isu akademik, melainkan variabel praktis dalam penanganan perkara.

Dari perspektif kepastian hukum, penyidik perlu secara eksplisit mencatat dasar hukum material dan prosedural yang digunakan pada setiap tahapan. Hal ini penting untuk menghindari campur aduk antara ketentuan lama dan baru. Penjelasan mengenai tempus delicti dan hukum transisi juga perlu masuk dalam konstruksi berkas perkara ketika relevan, agar penuntut umum dan hakim dapat menilai dasar penerapan hukum secara konsisten.

Model Penguatan Penegakan Hukum Korupsi Dana Desa

Berdasarkan sintesis temuan empiris, teori penegakan hukum, dan perkembangan hukum 2026, penguatan penegakan hukum dapat dirumuskan dalam lima pilar.

1. Pilar 1 - *Evidentiary readiness*: Digitalisasi dan standardisasi dokumen APBDes, RAB, SPJ, buku kas, transaksi bank, kontrak, dan bukti realisasi agar jejak audit tersedia sejak awal.
2. Pilar 2 - *Investigative capacity*: Pelatihan penyidik dalam keuangan negara, pengadaan, akuntansi pemerintahan, analisis transaksi, digital evidence, dan konstruksi mens rea.
3. Pilar 3 - *Audit and inter-agency integration*: Protokol koordinasi penyidik-auditor-APIP-inspektorat-penuntut umum untuk mempercepat audit dan mengurangi pengulangan pemeriksaan.
4. Pilar 4 - *Legal transition compliance*: Pemetaan tempus delicti, hukum materiil yang berlaku, ketentuan peralihan, serta prosedur KUHAP baru pada setiap perkara transisi.
5. Pilar 5 - *Community and legal culture*: Transparansi anggaran, penguatan BPD, kanal pengaduan aman, perlindungan saksi/pelapor, dan pendidikan antikorupsi untuk meningkatkan partisipasi.

Tabel 1. Matriks Hubungan Temuan dengan Teori

Temuan Empiris	Soekanto	Friedman	Dampak pada Penyidikan	Arah Penguatan
Dokumen tidak lengkap/berbeda dengan kondisi lapangan	Faktor hukum & sarana	*Legal substance/structure*	Rekonstruksi bukti lebih lama	Digitalisasi, standardisasi evidentiary trail
Audit kerugian negara lama	Sarana/fasilitas & penegak hukum	*Legal structure*	Penetapan konstruksi kerugian tertunda	Protokol audit, peningkatan auditor, koordinasi
Kompetensi dan jumlah penyidik terbatas	Penegak hukum	*Legal structure*	Analisis bukti dan berkas melambat	Pelatihan multidisiplin, dukungan teknologi
Saksi enggan terbuka	Masyarakat	*Legal culture*	Kronologi dan keterkaitan pihak sulit dibuktikan	Perlindungan saksi, kanal aman, trust building
Toleransi penyelesaian kekeluargaan	Kebudayaan	*Legal culture*	Pelaporan rendah dan bukti awal terbatas	Pendidikan antikorupsi, penguatan BPD
Perubahan KUHP-KUHAP 2026	Faktor hukum	*Legal substance*	Risiko inkonsistensi dasar hukum	Pemetaan tempus delicti dan ketentuan transisi

KESIMPULAN

Penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana korupsi pada perkara Kepala Desa Perjaya di OKU Timur menunjukkan bahwa penyidikan korupsi dana desa merupakan proses multidisipliner. Tahapan penegakan hukum mencakup penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, pengumpulan dan verifikasi alat bukti, pemeriksaan saksi, pemeriksaan dokumen keuangan desa, verifikasi kondisi lapangan, koordinasi audit kerugian negara, dan penyusunan berkas perkara. Kualitas proses sangat bergantung pada kemampuan menghubungkan bukti administratif dengan fakta material dan transaksi keuangan.

Faktor penghambat tidak berdiri sendiri. Kompleksitas pembuktian berkaitan dengan rendahnya kualitas administrasi; kelemahan administrasi memperpanjang audit; audit yang lama menunda konstruksi kerugian negara; keterbatasan SDM dan sarana memperlambat analisis; koordinasi antarlembaga menentukan akses terhadap keahlian dan data; sedangkan rendahnya kerja sama saksi dan budaya hukum lokal memengaruhi ketersediaan informasi. Temuan tersebut mengonfirmasi bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh hubungan antara faktor hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan sebagaimana dikemukakan Soekanto, serta interaksi legal substance, legal structure, dan *legal culture* sebagaimana dikemukakan Friedman.

Perubahan rezim hukum sejak 2 Januari 2026 memberikan dimensi tambahan. Penyidik harus mampu membedakan hukum yang berlaku pada saat perbuatan dengan ketentuan yang berlaku pada saat proses hukum berjalan, memperhatikan pencabutan sebagian ketentuan UU Tipikor oleh KUHP Nasional, penerapan KUHAP baru, dan UU Penyesuaian Pidana. Prinsip tempus delicti, asas legalitas, ketentuan transisi, actual loss, dan mens rea harus ditempatkan secara konsisten dalam konstruksi perkara.

Secara praktis, penelitian merekomendasikan lima agenda: digitalisasi dan standardisasi administrasi keuangan desa; peningkatan kompetensi penyidik dalam financial investigation dan audit evidence; percepatan koordinasi audit dan pertukaran data yang sah; penguatan kepatuhan terhadap rezim transisi KUHP-KUHAP; serta penguatan BPD, transparansi, perlindungan saksi/pelapor, dan budaya antikorupsi masyarakat. Integrasi antara enforcement, governance, audit, dan community participation merupakan prasyarat agar pemberantasan korupsi dana desa tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Afif, Awaluddin, & Tahir, R. (2026). Problems of law enforcement of *corruption* crimes in village fund management: A study at the Central Sulawesi Regional Police. Jurnal Hukum Volkgeist, 10(2), 315–324. https://doi.org/10.35326/volkgeist.v10i2.8291

Ambarwati, D., & Shodiq, M. J. (2025). Legal politics of village fund supervision in preventing potential *corruption* in Indonesia. Sociological Jurisprudence Journal, 8(2), 189–197. https://doi.org/10.22225/scj.8.2.2025.189-197

Andini, S. D., & Sumanto, L. (2025). Investigative audit of financial losses to the state by the State Audit Agency in *corruption* cases. TERAJU, 7(2), 151–161. https://doi.org/10.35961/teraju.v7i02.1704

Apriyanto, G., & Kumar, A. M. (2025). Detecting potential fraud in village fund management from the fraud hexagon theory perspective. AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 16(2), 307–322. https://doi.org/10.26740/jaj.v16n2.p307-321

Arianto, B., & Oktaviani, T. (2025). Transparency and accountability in bribery prevention in village fund governance based on citizenship behavior. Journal of Accounting and Investment, 26(1), 335–359. https://doi.org/10.18196/jai.v26i1.20840

Arief, B. N. (2015). Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam

penanggulangan kejahatan. Kencana.
Fatkhurohman, & Kurniawan, N. (2017). Pergeseran delik korupsi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016. Jurnal Konstitusi, 14(1). https://doi.org/10.31078/jk1411
Friedman, L. M. (1975). The legal system: A social science perspective. Russell Sage Foundation.
Hamdani, & Misra, F. (2023). The role of investigation audit for the calculation of state losses in governor *corruption* cases handled by the *Corruption* Eradication Commission for 2013–2022 period. Jurnal Bina Praja, 15, 249–260. https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.249-260
Hidajat, T. (2025). Village fund *corruption* mode: An anti-*corruption* perspective in Indonesia. Journal of Financial Crime, 32(2), 444–455. https://doi.org/10.1108/JFC-01-2024-0042
Kadir, Y., & Moonti, R. M. (2018). Pencegahan korupsi dalam pengelolaan dana desa. Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan, 6(3), 430–442. https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2016). Putusan Nomor 25/PUU-XIV/2016.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026a). Putusan Nomor 96/PUU-XXIV/2026.
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026b). Putusan Nomor 148/PUU-XXIV/2026.
Munandar, A. (2026). Analysis of the investigation of village fund *corruption* crimes at the Banjarnegara Police Resort. Ratio Legis Journal, 5(2), 3179–3198.
Permatasari, P., Budiarso, A., Dartanto, T., Samosir, A. P., Saputro, B., Ekayana, D., Agustono, E. D., Alim, T. E., Hartono, L., Wahyuputri, F. W., & Wardhana, I. W. (2024). Village fund management and reporting systems: Are they accountable? Transforming Government: People, Process and Policy, 18(4), 512–528. https://doi.org/10.1108/TG-07-2023-0098
Prasetia, O., Marwiyah, S., & Amiq, B. (2026). Criminal liability of offenders in village fund *corruption* cases under the Indonesian Anti-*Corruption* Law. Jurnal Ilmiah Hukum dan Hak Asasi Manusia, 6(1), 149–160. https://doi.org/10.35912/jihham.v6i1.6833
Putri, C. M., Argilés-Bosch, J. M., & Ravenda, D. (2024). Creating good village governance: An effort to prevent village *corruption* in Indonesia. Journal of Financial Crime, 31(2), 455–468. https://doi.org/10.1108/JFC-11-2022-0266
Putri, C. M., & Ilboudo, T. A. S. (2024). *Corruption* in village governments: A bibliometric review and future research agenda. Public Accounting and Sustainability, 1(1), 35–49. https://doi.org/10.18196/pas.v1i1.8
Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (2001). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Republik Indonesia. (2024). Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.
Simanjuntak, S., Nasution, R., & Hayati, W. (2026). Law enforcement on criminal acts of village fund *corruption* in Padangsidimpuan City (Study of Decision Number 104/Pid.Sus-TPK/2024/PN Mdn). Fox Justi: Jurnal Ilmu Hukum, 16(2), 394–405.
Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. RajaGrafindo Persada.
Yusuf, B., Rohaya, N., & Abu Bakar, M. Z. (2025). Community legal empowerment and oversight

strategies to prevent village fund *corruption* after the Village Law revision. Jurnal Dedikasi Hukum, 5(2), 257–280. https://doi.org/10.22219/jdh.v5i2.41207